



P U T U S A N
Nomor 12/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara keberatan antara :

PT. BANK MANDIRI TASPEN, yang berkedudukan di Jalan Cikini Raya No. 42, Cikini, Menteng - Jakarta Pusat 10330 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Risman Sembiring,SH, dan P.Wahyu Sasmito Aji,SH., keduanya Advokat, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum GANDIWA LAW FIRM yang beralamat di Rukan Sentra Bisnis Grand Galaxy City Blok RSA 5 No.20 Bekasi 17147 serta Putu Kusalia Pucangan,SH, Fickry Agung Mahendra,SH, Nurma Gupitasari,SH, dan Wira Dwitya,SH, keempatnya adalah Karyawan PT Bank Mandiri Taspen dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. SKD/023/IV/2020 tanggal 29 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan;

Lawan

JUARIAH, umur : 56 Tahun, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, alamat di kampung Cikoneng Wetan RT.002 RW 0012 Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Leuwigoong, Kabupaten Garut, selanjutnya disebut sebagai Termohon Keberatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon Keberatan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan surat Keberatan tertanggal 08 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan Register Nomor 12/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Tsm, telah mengajukan keberatan terhadap Putusan BPSK No. 001/A/BPSK-Kota.Tsm/I/2019 tanggal 6 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor : No. 001/A/BPSK-Kota.Tsm/I/2019 tanggal 6 Januari 2020 tersebut, Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan Permohonan Keberatan setelah

Halaman 1 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati proses persidangan yang dilakukan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya ;

2. Bahwa kemudian Majelis Penyelesaian Sengketa telah mengeluarkan Putusan Nomor : 001/A/BPSK-Kota.Tsm/I/2019 tertanggal 6 Januari 2020, yang mana pemberitahuan putusan tersebut belum diterima secara resmi oleh Pemohon Keberatan yang amar putusannya sebagai berikut :
 - 1) Mengabulkan sebagian dan atau tidak sebagian yang lainnya;
 - 2) Menghukum Pengadu untuk melunasi utang/pinjaman sebesar Rp. 104.312.000,- kepada Teradu;
 - 3) Menghukum Teradu untuk mengembalikan dokumen-dokumen yang dijadikan jaminan setelah Pengadu melakukan pelunasan ;
3. Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan Permohonan Keberatan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 tahun 2006 tentang Tata cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ;
4. Bahwa Pemohon Keberatan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan (perbankan), yangmana salah satu kegiatan usahanya adalah melayani para pensiunan ASN yang memerlukan pinjaman untuk berbagai keperluan termasuk untuk modal usaha setelah pensiun. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Pemohon Keberatan adalah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dimana dalam menjalankan usahanya Pemohon Keberatan diawasi, tunduk dan patuh pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ;
5. Bahwa Pemohon Keberatan menyatakan keberatan dan menolak atas Putusan BPSK Nomor : 001/A/BPSK-Kota.Tsm/I/2019 ;
6. Bahwa Pemohon Keberatan melalui Kepala cabang Bank mandiri Taspen telah mengajukan surat permohonan keberatan pelaksanaan eksekusi putusan BPSK Tasikmalaya Nomor : DH2.TSM/542/2020 tertanggal 24 April 2020 kepada ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya di Tasikmalaya ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon Keberatan adalah Debitur dari Pemohon Keberatan, yang mana pada saat awalnya adalah Termohon Keberatan mengajukan pinjaman di Bank Mandiri Taspen (Pemohon Keberatan) pada tanggal 15 Mei 2018, dengan plafond sebesar Rp.100.000.000,00 serta angsuran sebesar Rp.1.355.555,00/bulan, kemudian Sdri. Juariah mengajukan Top Up Pinjaman kembali kepada Bank Mandiri Taspen (Pemohon Keberatan) pada Tanggal 13 Mei 2019 dengan plafond sebesar Rp.117.000.000,00 dengan angsuran sebesar Rp.1.586.000,00/ bulan ;

Halaman 2 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon Keberatan (Juariah) mengajukan permohonan untuk pelunasan dipercepat sejumlah Rp.75.000.000,00 dengan outstanding Rp.115.646.252,00 serta total pelunasan sebesar Rp. 127.433.982,00 dimana jumlah yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan (Juariah) terlalu jauh dengan kewajiban yang harus dilunasi ;
3. Berdasarkan hal tersebut di atas, Termohon Keberatan (Juariah) bersama LSM melakukan laporan pengaduan ke Badan Perlindungan Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya dan sudah menjalani persidangan pertama pada tanggal 09 Desember 2019 dengan menempuh pilihan penyelesaian sengketa melalui cara Arbitrase ;
4. Bahwa berdasarkan catatan pembukuan Pemohon Keberatan, jumlah kewajiban Termohon Keberatan adalah sebagai berikut :
Identitas Debitur (Termohon Keberatan)
Nama : Juariah
Alamat : Kampung Cikoneng Wetan RT 002, RW 0012, Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Leuwigoong, Kabupaten Garut
Limit awal : Rp. 100.00.000,00
Top Up : Rp. 117.00.000,00
Jangka Waktu : 180 Bulan
Suku Bunga : 0,8 % per bulan Flat Anuitas
Angsuran / bulan : Rp 1.586.000,00 (pasca top up)
Baki debet : Rp. 115.443.497,32 (posisi tgl 13- 01 - 2020)
Penalty pelunasan
Diawal/dipercepat : Rp. 9.235.479,78
Biaya lainnya : Rp. 2.308.870,00
Total kewajiban : Rp. 126.987.847,10
5. Bahwa jumlah kewajiban yang harus diselesaikan Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan mengacu pada Perjanjian Kredit apabila ingin melakukan pelunasan dipercepat adalah sebesar Rp.126.987.847,10,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah sepuluh sen) ;
6. Bahwa Termohon Keberatan hendak melunasi kewajibannya pada Pemohon Keberatan dengan membayar sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dimana jumlah tersebut sangat tidak sesuai dengan jumlah kewajiban seharusnya diselesaikan sebagaimana tersebut pada butir 5 di atas yaitu sebesar Rp.126.987.847,10,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah sepuluh sen) ;

Halaman 3 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon Keberatan didalam aduannya sebagai Pengadu merasa tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari Teradu dan tidak mendapat pelayanan dan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan /atau jasa. Namun hal ini Pemohon Keberatan membantah dan menolak pernyataan tersebut karena sesuai dengan prosedur pelayanan nasabah/debitur termasuk kepada Termohon Keberatan, pelayanan dan informasi sangat diutamakan mengingat usia debitur/nasabah yang telah berusia diatas 50 (lima puluh) ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terjadi dalam proses persidangan BPSK, didalam putusannya halaman 3 huruf 2, Pemohon Keberatan menolak pernyataan tersebut , karena memang sesuai dengan Perjanjian Kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah disepakati penyelesaian melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang RI No.8 tahun 1999 yang menyatakan : *"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum."* Dan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang RI No.8 tahun 1999 yang menyatakan sebagai berikut : *"Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa"*. Bahwa bilamana salah satu pihak tidak setuju atau oleh para pihak yang bersengketa tidak setuju, tentunya Lembaga BPSK tidak berwenang memaksakan dilakukan di persidangan BPSK. Karena hal ini BPSK wajib menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili, bukan memaksakan kehendak untuk memutus melalui arbitase yang tidak didasarkan klausula atau perjanjian dari para pihak ;
9. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Keberatan sampaikan di atas, maka BPSK Kota Tasikmalaya bukanlah badan yang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Termohon Keberatan mengingat para pihak atau setidaknya Pemohon Keberatan tidak pernah memilih penyelesaian sengketa di BPSK sebagaimana amanat Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 di atas ;
10. Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan dengan pertimbangan Putusan BPSK pada halaman 5 angka 1 yang menyatakan sebagai berikut : *"Menimbang, bahwa pemberian saran dan atau dari Teradu berkaitan dengan pencairan Tabungan, Majelis berpendapat, Teradu telah memberikan informasi yang tidak jelas berkaitan dengan tata cara dan atau*

Halaman 4 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses pencairan tabungan tersebut, ada pelanggaran atas hak konsumen. Dan ini melanggar ketentuan pasal 4, angka 3 sampai dengan 8, Undang-Undang No.8 tahun 1999 antara lain sebagai berikut,.....dan seterusnya ;

11. Bahwa sebagaimana disebutkan aquo, Pemohon Keberatan menolak pertimbangan diatas dikarenakan tidak ada satu buktipun yang merugikan Pengadu dalam memberikan informasi yang tidak jelas sesuai dengan tata cara dan atau proses pencairan tabungan. Telah dijelaskan pada putusan BPSK halaman 3 angka 3 (hal-hal selama persidangan sebagai mana termaktub dalam berita acara persidangan) bahwa Termohon memberikan keterangan yang tidak jelas malah terkesan sekali mengejar tanpa ada bukti sama sekali, namun pada paragraph terakhir menurut majelis pelunasan yang diinginkan Pengadu (Termohon Keberatan) sangat tidak jelas. Hal ini jelas bahwa Termohon tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya, dengan cara mendiskreditkan Pemohon Keberatan seolah-olah tidak memberikan keterangan yang benar supaya Termohon dapat memaksa pelunasan kredit pinjaman yang jauh dibawah kewajibannya ;
12. Bahwa hal tersebut di atas juga telah melanggar hak-hak pelaku usaha sesuai dengan Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf e Undang-Undang No.8 tahun 1999. Bahwa hal ini sangat jelas Pemohon sebagai Pelaku usaha mempunyai hak perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, salah satunya konsumen dengan cara memaksakan kehendak tanpa mematuhi aturan yang berlaku maupun yang diperjanjikan, begitu juga mengajukan pengaduan ke BPSK Tasikmalaya seolah-olah hak Termohon tidak dindahkan maupun tidak diberikan informasi yang jelas serta pelayanan yang tidak baik ke konsumen. Pertanyaannya bagaimana mungkin Pemohon Keberatan mengabaikan konsumen karena ada ribuan konsumen sebagai debitur /nasabah yang melakukan perjanjian kredit dengan Pemohon keberatan ? Tentunya adalah hal yang tidak beralasan karena Pemohon Keberatan merupakan salah satu perusahaan perbankan yang sah dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan selalu mengutamakan pelayanan terbaik kepada para nasabahnya ;
13. Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan dengan pertimbangan Putusan BPSK pada halaman 5 angka 2 yang menyatakan sebagai berikut :
“artinya sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan /jasa tersebut. Dengan kata lain dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual (the privity of contract) ;
14. Bahwa pertimbangan majelis di atas menurut pemahaman secara akademis

Halaman 5 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Tsm



telah melampaui batas yang telah ditentukan oleh perundang-undangan dan hukum positif di Indonesia. Bahwa dasar daripada adanya hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha haruslah kontraktual baik tertulis maupun tidak tertulis. Hal tersebut tidak terlepas dari KUHPdata dalam azas kontrak yang baik dan halal sesuai pasal 1320 ;

15. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan termohon keberatan terjadi karena adanya perbuatan hukum berupa perikatan yang dituangkan dalam Formulir aplikasi permohonan kredit pensiun, dengan diajukannya formulir aplikasi ini oleh Termohon keberatan kepada Pemohon keberatan dan disepakati oleh keduanya, kemudian telah dikururkan kredit oleh Pemohon keberatan kepada Termohon keberatan maka terjadilah suatu fakta hukum berupa adanya perjanjian kredit dengan ketentuan-ketentuan dan syaratnya dituangkan didalam formulir aplikasi tersebut sehingga ikatan perjanjian antara Pemohon dengan Termohon keberatan harus dihormati sebagaimana diatur di dalam Pasal 1338 KUHPdata dan dikenal sebagai asas hukum perjanjian yaitu asas *pacta sunt servanda* ;

Ketentuan yang dituliskan didalam Formulir aplikasi permohonan kredit pensiun jelas telah ditentukan yang dituangkan pada ketentuan "Aneka Ketentuan dan Kedudukan Hukum" angka 1 yang berbunyi : *Untuk pengakhiran Perjanjian Kredit. Debitur dengan ini mengesampingkan semua peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan adanya suatu putusan pengadilan untuk pengakhiran suatu perjanjian dan untuk pengakhiran Perjanjian kredit ini oleh Bank, Bank tidak dapat diwajibkan atau dituntut untuk membayar ganti rugi dalam jumlah berapapun juga kepada Debitur apabila kelalaian atau kesalahan tersebut semata-mata disebabkan oleh Debitur*" ;

16. Bahwa pada perkara perselisihan aquo, sangatlah jelas tergambar kejadiannya berawal dari keinginan Termohon keberatan untuk mengakhiri perjanjian dengan pelunasan pembayaran kredit sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta) angka yang diperhitungkan oleh Termohon keberatan, kemudian terjadilah interaksi antara pemohon dan termohon dan pada saat terjadi interaksi, Termohon keberatan menyimpulkan adanya pelayanan kurang baik yang diberikan dari Pihak Pemohon, sisi pelayanan inilah yang dipergunakan oleh Termohon untuk mengajukan sengketa kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Tasikmalaya, disertai pengakhiran Perjanjian kredit dengan kewajiban pelunasan sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta) ;

17. Bahwa dalam pertimbangan Majelis BPSK Tasikmalaya perkara aquo sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak mengindahkan ketentuan yang termuat di dalam formulir aplikasi permohonan kredit dan kemudian di dalam Amar Putusannya memutuskan kewajiban pelunasan Termohon sebesar Rp 104.312.000,00. Pertimbangan dan Putusan ini, menurut Pemohon sangatlah bertentangan dengan Asas hukum sebagaimana penjelasan angka 9 tersebut di atas dan termasuk nilai kewajiban pelunasan Termohon sebesar Rp 104.312.000,00 yang seharusnya menurut catatan pembukuan pihak Pemohon sebesar Rp.126.987.847,10 berakibat adanya nilai kerugian bisa dianggap suatu sanksi berupa ganti rugi sebesar Rp 22,675,847.10, hal ini pemohon sangat keberatan karena selain tidak memberikan kepastian hukum juga tidak memberikan rasa keadilan bagi Pemohon ;

18. Bahwa selain daripada hal tersebut di atas, Tuntutan Termohon (Pengadu) yang berubah didalam keputusan BPSK, Pengadu hanya menuntut :

- 1) Agar teradu memberikan penjelasan tentang tabungan di rekening yang berjumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 2) Agar Teradu menerima pembayaran pelunasan utang sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 3) Agar Teradu membuka kembali pemblokiran rekening Pengadu;
- 4) Agar Teradu mengembalikan semua dokumen yang dijadikan jaminan kepada Pengadu ;

Bahwa hal tersebut telah bertentangan dengan pasal 178 ayat (2) dan (3) Het Harzeine Indonesisch Reglement (HIR) serta pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang hakim untuk mengabulkan lebih dari apa yang menjadi tuntutan (petitum), karenanya putusan yang bersifat Ultra Petita dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran hakim memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka dengan ini Pemohon Keberatan memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Permohonan Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menolak Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor : 001/A/BPSK-Kota.Tsm/II/2019;
3. Menetapkan Termohon Keberatan untuk melunasi kewajiban utang/pinjaman sebesarRp 126. 987.847.10 (posisi tertanggal 13-01-2020);
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini ;

Halaman 7 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon Keberatan telah datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya sedangkan Termohon Keberatan tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relas panggilan sidang yakni Relas panggilan sidang Nomor : 12/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN. Tsm Jo. Nomor : 21/ Pdt.Del/2020/PN.Grt pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020, Relas panggilan sidang Nomor : 12/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN. Tsm Jo. Nomor : 32/Pdt.Del/2020/ PN.Grt pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020, Relas panggilan sidang Nomor : 12/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN. Tsm Jo. Nomor : 36/Pdt.Del/2020/ PN.Grt pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 dan Relas panggilan sidang Nomor : 12/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN. Tsm Jo. Nomor : 38/Pdt.Del/2020/PN.Grt pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020, Termohon Keberatan telah dipanggil secara sah dan patut tetapi ternyata tidak datangnya Termohon Keberatan itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk dalil keberatannya tersebut, Kuasa Hukum Pemohon Keberatan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya Nomor : 001/A/BPSK-Kota.Tsm/II/2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00064/KEP/DV/23205/11 atas nama JUHARA, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama JUARIAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP) atas nama JUARIAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga JUARIAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama JUARIAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy formulir permohonan kredit tertanggal 15 Mei 2018 atas nama JUARIAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy formulir permohonan kredit tertanggal 09 Mei 2019 atas nama JUARIAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy mutasi rekening Nomor : 2222804011331 Bank Mandiri Taspen atas nama JUARIAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Halaman 8 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Outstanding terakhir tanggal 28 Mei 2020 Nomor rekening : 222280401131 atas nama JUARIAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Blangko penarikan tunai oleh JUARIAH tanggal 16 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-11 ;
12. Fotocopy Outstanding terakhir pertanggal 13 Januari 2020 rekening atas nama JUARIAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-12 ;
13. Fotocopy Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-13 ;
14. Fotocopy Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P-14 ;
15. Fotocopy Surat Nomor : DH2.TSM/542/2020 tanggal 24 April 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-15 ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti tersebut setelah dicocokkan dengan bukti aslinya telah sesuai dengan bukti aslinya kecuali bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-9, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 yang merupakan fotocopy dari fotocopy ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon Keberatan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ENJANG KOSWARA

- Bahwa awalnya Tergugat mengajukan pinjaman di PT. Bank Mandiri Taspen pada tanggal 15 Mei 2018 dengan plafond sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian Tergugat mengajukan Top Up Pinjaman kembali kepada Bank Mandiri Taspen (Pemohon Keberatan) pada tanggal 13 Mei 2019 dengan plafond sebesar Rp.117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa setelah pengajuan Top Up pinjaman kepada Bank Mandiri Taspen maka Tergugat membayar uang cicilan/ angsuran tiap bulannya sebesar Rp.1.586.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan jangka waktu/ lamanya pinjaman Tergugat adalah 15 (lima belas) tahun dengan jaminan kredit pinjaman/ hutang adalah SK Pensiun Tergugat;
- Bahwa surat perjanjian pinjaman/ kredit antara Tergugat dan PT. Bank Mandiri Taspen sesuai dengan bukti surat P.7 dan P.8 ;
- Bahwa permohonan untuk pelunasan hutang dipercepat yang diajukan oleh Tergugat jumlahnya sangat jauh dengan outstanding pinjaman

Halaman 9 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Tsm



Tergugat dan hal tersebut diluar ketentuan yang berlaku di PT. Bank Mandiri Taspen ;

- Bahwa saat itu pertanggal 13 Januari 2020, Tergugat hendak melunasi hutangnya pada PT. Bank Mandiri Taspen dengan membayar sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dimana jumlah tersebut sangat tidak sesuai dengan jumlah hutang Tergugat seharusnya diselesaikan yaitu sebesar Rp.126.987.847,10 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah sepuluh sen) ;
- Bahwa sewaktu Tergugat akan mengajukan pelunasan hutang dipercepat dan meminta pelunasan hutang dibayar sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan hal tersebut tidak ada dasar/ alasan dari nasabah/ Tergugat yang dapat diterima oleh PT. Bank Mandiri Taspen karena hal tersebut diluar ketentuan/ aturan yang berlaku di PT. Bank Mandiri Taspen sebab didalam aturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) tidak ada pelunasan pinjaman dibawah nilai plafond ;
- Bahwa Tergugat pernah menyampaikan bahwa usaha jualannya sedang sepi namun untuk cicilan pinjaman ini didebet online dari tabungan pensiun Tergugat sehingga tidak mempengaruhi pembayaran cicilan hutang Tergugat;
- Bahwa saat Tergugat mengajukan pelunasan hutang dipercepat per bulan Januari 2020, saat itu pinjaman kredit Tergugat belum berjalan selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa seingat saksi, pokok pinjaman Tergugat per bulan Januari 2020 adalah sebesar Rp. 115.443.497,32 (seratus lima belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah tiga puluh dua sen) ;
- Bahwa saksi sudah datang ke rumah Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali untuk membicarakan masalah pelunasan hutang dipercepat tersebut dan mencoba mencari solusi bersama-sama tetapi ternyata kemudian Tergugat mendaftarkan masalah ini ke BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa sewaktu Tergugat datang ke kantor untuk melakukan permohonan pinjaman, saksi sudah menjelaskan tentang semua hal yang perlu diketahui nasabah seperti syarat-syarat peminjaman, simulasi kredit dan ketentuan apabila pelunasan hutang dipercepat ;
- Bahwa Tergugat saat itu pernah menyampaikan ke kantor PT. Bank Mandiri Taspen untuk pelunasan hutang dipercepat karena pinjaman/



hutang Tergugat di PT. Bank Mandiri Taspen akan dilakukan take over oleh Bank lain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Pemohon Keberatan menyatakan benar ;

2. Saksi NURUL FITRI AENI, S.Pd

- Bahwa setahu saksi, jumlah kewajiban/ hutang yang harus diselesaikan oleh Tergugat kepada PT. Bank Mandiri Taspen per tanggal 13 Januari 2020 adalah Rp. 115.443.497,32 (seratus lima belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah tiga puluh dua sen) dan mengacu pada Perjanjian Kredit apabila ingin melakukan pelunasan hutang dipercepat dikenakan penalti sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai outstanding adalah sebesar Rp.126.987.847,10 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah sepuluh sen) ;
- Bahwa aturan penalti sebesar 10% (sepuluh persen) adalah aturan yang berlaku di PT Bank Mandiri Taspen dan diketahui oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bunga pinjaman Tergugat yang berjalan adalah 8% (delapan persen) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Pemohon Keberatan menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Hukum Pemohon Keberatan telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 15 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan Pemohon Keberatan/Semula Teradu pada pokoknya adalah Pemohon Keberatan/ Semula Teradu keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmaya No. 001/A/BPSK-Kota.Tsm/II/2019 tanggal 6 Januari 2020 ;

Menimbang, oleh karena Termohon keberatan sudah 4 (empat) kali dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan sidang yakni Relas panggilan sidang Nomor : 12/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN. Tsm Jo. Nomor : 21/Pdt.Del/2020/PN.Grt pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020, Relas panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Nomor : 12/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN. Tsm Jo. Nomor : 32/Pdt.Del/2020/PN.Grt pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020, Relas panggilan sidang Nomor : 12/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN. Tsm Jo. Nomor : 36/Pdt.Del/2020/ PN.Grt pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 dan Relas panggilan sidang Nomor : 12/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN. Tsm Jo. Nomor : 38/Pdt.Del/2020/PN.Grt pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020, namun Termohon Keberatan tetap tidak hadir dan tidak mewakilkan serta tidak ada alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Termohon tidak menggunakan hak jawabnya, selanjutnya perkara diperiksa dan diputus tanpa dihadiri oleh Termohon Keberatan (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) didasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena para pihak telah memilih domisili hukum penyelesaian sengketa melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Keberatan perihal pertimbangan Majelis BPSK Tasikmalaya dalam memutus perkara dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya Nomor : 001/A/BPSK-Kota.Tsm/I/2019 tanggal 6 Januari 2020 antara lain :
 - 1) Pemohon Keberatan dikatakan telah memberikan informasi yang tidak jelas berkaitan dengan tata cara dan atau proses pencairan tabungan tersebut sehingga ada pelanggaran atas hak konsumen padahal Pemohon Keberatan telah memberikan pelayanan dan informasi sesuai dengan prosedur pelayanan nasabah/debitur termasuk kepada Termohon Keberatan yang sangat diutamakan mengingat usia debitur/nasabah yang telah berusia diatas 50 (lima puluh) tahun ;
 - 2) Pemohon Keberatan merasa keberatan dengan pertimbangan Majelis BPSK Tasikmalaya yang mengatakan dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual padahal telah ditentukan oleh perundang-undangan dan hukum positif di Indonesia bahwa dasar adanya hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha haruslah kontraktual baik tertulis maupun tidak tertulis. Hal tersebut didasarkan pada azas berkontrak yang baik dan halal sesuai ketentuan

Halaman 12 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1320 KUHPerdara. Hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan terjadi karena adanya perbuatan hukum berupa perikatan yang dituangkan dalam formulir aplikasi permohonan kredit pensiun sehingga dengan diajukannya formulir aplikasi tersebut oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan dan disepakati oleh keduanya, kemudian telah dikucurkan kredit oleh Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan maka lahirlah perjanjian kredit dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya dituangkan didalam formulir aplikasi tersebut sehingga ikatan perjanjian antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan harus dihormati sebagaimana diatur di dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang dikenal sebagai asas hukum perjanjian yaitu asas *pacta sunt servanda* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Mengajukan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 6 Ayat (3) dan (5) alasan yang dapat diajukan untuk mengajukan keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah :

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan atau;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (5) Perma No 01 Tahun 2006 tersebut diatur dalam hal keberatan diajukan atas dasar lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri Sengketa Konsumen yang bersangkutan;

Menimbang bahwa oleh karena keberatan yang diajukan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmaya Nomor : 001/A/BPSK-Kota.Tsm/I/2019 tanggal 6 Januari 2020 atas dasar alasan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud di atas maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai Keberatan Pemohon Keberatan maka lebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya berwenang dalam mengadili perkara ini;

Halaman 13 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa *"Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa"* dan sesuai dengan Perjanjian Kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah disepakati penyelesaian sengketa di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang meliputi wilayah tempat kedudukan kantor Bank yang memberikan kredit dan bukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya, oleh karena itu seharusnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa konsumen tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat fomal tidak terpenuhi dalam perkara No. 001/A/BPSK-Kota.Tsm/I/2019 maka perkara tersebut cacat formal sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu memeriksa materi pokok perkara dan Majelis Hakim dengan ini menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang bersangkutan dan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmaya No. 001/A/BPSK-Kota.Tsm/I/2019 tanggal 6 Januari 2020 harus dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor : 001/A/BPSK-Kota.Tsm/I/2019 maka petitum Pemohon Keberatan yang menyangkut pokok perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilakukan secara sah dan patut sehingga Termohon Keberatan yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Keberatan Pemohon Keberatan dikabulkan dengan verstek dan Termohon Keberatan berada di pihak yang kalah maka Termohon Keberatan dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 14 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon Keberatan telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor : 001/A/BPSK-Kota.Tsm/I/2019 tanggal 6 Januari 2020 ;
4. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya Nomor : 001/A/BPSK-Kota.Tsm/I/2019 tanggal 6 Januari 2020 ;
5. Menolak keberatan dari Pemohon Keberatan selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020, oleh kami, YULI EFFENDI,S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, YUNITA,S.H. dan RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS,S.H.,M.H.,L.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RIO MARERITA,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan tanpa dihadiri oleh Termohon Keberatan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUNITA,S.H.

YULI EFFENDI,S.H.,M.Hum

RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS,S.H.,M.H.,L.I

Panitera Pengganti,



RIO MARERITA,S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp 500.000,00;
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
6. Materai	: Rp 6.000,00;
Jumlah	: Rp 616.000,00;

(enam ratus enam belas ribu rupiah)